



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.645,2013

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS  
BUMI. Pengangkutan Gas bumi. Pulau Layang.  
PUSRI. Tarif.**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI  
SIMPANG Y – PULAU LAYANG DAN PULAU LAYANG – PUSRI  
(PIPA *EKSISTING* DAN *LOOPING*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nilai investasi dan/atau investasi baru pada Pipa PT Pertamina Gas Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI, maka perlu mengubah Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI pada Pipa milik PT Pertamina Gas;
- c. bahwa PT Pertamina Gas melalui Surat Direktur Utama Nomor 128/PG0000/2012- S1 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Penetapan Tarif

Pengangkutan Gas Bumi Pipa *Looping* Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI;

- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Kamis tanggal 4 April 2013, menyepakati untuk menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI (Pipa *Eksisting* dan *Looping*) Milik PT Pertamina;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI (Pipa *Eksisting* dan *Looping*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam